

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah, hidayah, taufiq, dan inayah-Nya, sehingga penulisan disertasi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH DI INDONESIA” ini dapat saya selesaikan. Saya percaya hanya dengan ridho Allah yang Maha Pengasih dan Penyayanglah saya bisa menyelesaikan disertasi ini, sungguh tanpa karunia-Nya, kebesaran-Nya dan Mukzizat-Nya disetiap langkah saya tidak berdaya upaya.

Saya menyadari proses penyelesaian disertasi ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun instansi yang telah memberikan kontribusi untuk penyelesaian penyusunan disertasi ini. Sehingga, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang saya hormati :

1. Rektor Universitas Pelita Harapan. Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar selama menempuh studi;
2. Prof. Dr. Bintang Saragih, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sekaligus penguji dalam disertasi ini yang selalu memberikan support selama saya menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Pelita Harapan;
3. Assoc. Prof. Dr, Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, sekaligus Co-Promotor. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas motivasi, ilmu, kesabaran, serta bimbingan yang selalu diberikan kepada saya dalam menjalani setiap tahapan pendidikan, pembelajaran dan pembentukan karakter di Universitas Pelita Harapan;

4. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Promotor yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, ilmu yang bermanfaat dan bimbingan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi ini;
5. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Dr. Drs. H.M. Anda Hakim, S.H., MBL., Bapak Hayyan Ul Haq, S.H., LL.M., Ph.D. selaku oponent ahli yang telah memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat serta pendampingan dalam tiap tahapan disertasi ini sejak sidang proposal disertasi, sidang seminar hasil, sidang tertutup, hingga sidang terbuka;
6. Alm. Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan Alm. Prof. Dr. Uswatun Hasanah., Promotor dan Penguji, kedua wanita hebat yang sangat berjasa selama proses penulisan disertasi saya, walau telah tiada, namun selalu dikenang;
7. Seluruh Dosen dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah berkontribusi hingga selesai penelitian disertasi ini;
8. Terimakasih dan Syukur yang tak terhingga untuk yang teristimewa Ibunda tercinta Ibu Hj. Amy Suyatmi, yang telah memberikan yang terbaik sepanjang hidup saya, doa yang tanpa henti, sujud yang tak terputus kepada Allah untuk kebahagiaan saya, sehingga segala rintangan menjadi mudah untuk dijalani hingga selesainya disertasi ini. Terimakasih kepada Eyang Warni W.S. atas ketulusan doa, kepada Abah Dudung Abdurrahman, Papa M. Nasir bin Umar beserta keluarga yang selalu memberikan masukan positif dan support;
9. Terimakasih banyak teruntuk kakanda tercinta Maytarani Vabiolla beserta keluarga, Febrinda Dwi Ambarsari beserta keluarga, adinda Sarah Megarani *we may have our life journey in our own path, but your true love and unconditional support is my engine to complete my studying journey*;

10. *Thousand thanks you for my beloved son Adam Damian Cho, my number one love, best supporter, my everything. Special thanks to Danny DH Cho, my life partner, best supporter who always want me to be a best version of me, support me unconditionally until this day I can finish my dissertation;*
11. Terimakasih teruntuk keluarga besar Warsu Suwarno dan Keluarga Besar Bin Umar atas doa dan semangat bagi saya untuk menyelesaikan disertasi ini.
12. Terimakasih teruntuk sahabat terbaik Maya Clara Kostawati, Vivi Dwi Jayanti, Wiwi Setiawati, Ilham Cholik, dan seluruh sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah mendampingi saya tanpa henti selama ini.
13. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seprofesi PERADI khususnya Pengurus DPC PERADI Jakarta Barat, Partner kerja terbaik Ferdian Sutanto, S.H., CLA yang dengan sabar selalu memberikan support, Ika Batubara, S.H., my sharing partner, FSA & Associates, LawVibs, Ladys Lawyer Club, PAKUBUMI, dan Lawfocus.id.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya menyadari bahwa disertasi ini masih ada kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu saya terbuka menerima segala koreksi, saran dan masukan yang dapat memperkaya materi substansi penulisan, seraya berhadap kiranya disertasi ini dapat memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna bagi Negara dan Bangsa yang tercinta Indonesia.

Jakarta, 25 Mei 2021

Desnadya Anjani Putri

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	42
1.3. Tujuan Penelitian	42
1.4. Manfaat Penelitian	43
1.4.1. Manfaat Praktis	43
1.4.2. Manfaat Teoritis	43
1.5. Keaslian Penelitian	44
1.6. Sistematika Penelitian	46

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori	48
2.1.1. Teori Perjanjian	48
2.1.1.1. Kebebasan Berkontrak	59
2.1.1.2. Hukum Perikatan Islam di Indonesia	73
2.1.1.3. Perjanjian Asuransi Komersial dan Syariah	84
2.1.2. Teori Nilai-Nilai Dasar Hukum	102
2.1.2.1. Keadilan Hukum	103
2.1.2.2. Kemanfaatan Hukum	106
2.1.2.3. Kepastian Hukum	108
2.1.3. Teori Hukum Responsif	110
2.1.4. Teori Hukum Pidana	116
2.1.4.1. Teori Tujuan Pemidanaan	121
2.1.4.2. Teori Tanggung Jawab Hukum	126
2.2. Landasan Konseptual	129

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	140
3.2. Objek Penelitian	147
3.2.1. Bahan Hukum Primer	149
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder	150
3.2.3. Bahan Hukum Tersier	151
3.2.4. Bahan Non-Hukum	152

3.3. Sifat Penelitian	153
3.3.1. Pendekatan yang Digunakan	153
3.3.2. Analisis Kualitatif	155

BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Kebijakan Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia	157
4.1.1. Undang-Undang Dasar 1945	160
4.1.2. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.....	163
4.1.3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	171
4.1.4. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	175
4.1.5. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	179
4.1.6. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	188
4.1.7. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.....	192
4.1.8. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	196
4.1.9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	200
4.1.10. Undang-Undang Hukum Pidana	202
4.1.11. Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Saudi Arabia	205
4.1.12. Kementrian Agama Republik Indonesia	209
4.1.12.1. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.....	211
4.1.12.2. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi	214
4.1.13. Korelasional UUD 1945 dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penyelenggaraan Ibadah Umrah	216

4.2. Implementasi Peraturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia Beserta Kendala dan Penyimpangannya	220
4.2.1. Pelaksanaan Ibadah Umrah di Indonesia	221
4.2.2. Kelemahan Pengaturan dan Kendala Pelaksanaan Ibadah Umrah.	229
4.2.3. Penyimpangan Penyelenggaraan Ibadah Umrah	249
4.3. Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang Ideal bagi Masyarakat di Indonesia	292
4.3.1. Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia, Malaysia dan Singapore	295
4.3.1.1. Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia	297
4.3.1.2. Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Malaysia	303
4.3.1.3. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Singapura	312
4.3.2. Kebutuhan Penyempurnaan Pelaksanaan dan Pengaturan	323
4.3.2.1. Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Umrah	326
4.3.2.2. Asuransi Pemberangkatan Ibadah Umrah	345
4.3.3. Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang Ideal bagi Masyarakat	362
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	367
5.1.1. Kebijakan Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah	367
5.1.2. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah	368
5.1.3. Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang Ideal	370
5.2. Saran	371
5.2.1. Penyempurnaan Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah	371
5.2.2. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah	372

5.2.3. Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang Ideal 372

DAFTAR PUSTAKA 375

CURRICULUM VITAE 389




DAFTAR TABEL

1.1. Persentase Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia berdasarkan Agama Yang Dianut	9
1.2. Lama Antrian Jamaah Haji Indonesia (rata-rata per Provinsi)	14
1.3. Perbedaan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah	25
1.4. Kasus Penipuan Calon Jamaah Umrah di Indonesia	39
2.1. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	101
2.2. Tiga Tipe Hukum	112
4.1. Perbandingan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	167
4.2. Perbedaan dan Penjelasan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	183
4.3. Statistik Data Pengaduan	299
4.4. Estimasi Harga Paket Perjalanan Umrah Malaysia	307
4.5. Kategori Aduan & Jumlah Pengaduan	308
4.6. Taksiran Kerugian	309
4.7. Persentase Jumlah Pemeluk Agama di Singapura	312
4.8. Estimasi Harga Paket Perjalanan Umrah Singapura	316
4.9. Saran Pembaharuan Normatif	361

DAFTAR GAMBAR

1.1. Brosur Promosi First Travel	35
4.1. Contoh Brosur Promosi PPIU dengan Harga dibawah Rekomendasi Kementrian Agama	233
4.2. Contoh Perhitungan Premi Asuransi Perjalanan Umrah	355
4.3. Skema Pedoman Pembayaran Umrah dan Penerbitan Polis Asuransi Pemberangkatan Umrah Syariah	357



DAFTAR GRAFIK

1.1. Kuota Haji Indonesia 2010 – 2019	23
---	----



DAFTAR DIAGRAM

4.1. Proses Tuntutan Calon Jamaah Umrah (TPPM)	311
--	-----

